

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kasus perjudian di Indonesia semakin kental dalam kehidupan masyarakat. Meski yang telah diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menentang keras adanya perjudian. Selain itu perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma Agama, Moral, Kesusilaan dan Hukum. Namun masyarakat tetap melakukan perjudian.

Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang sudah ada sejak lama dan berdampak pada perbuatan tindak pidana, misalnya pencurian, perampokan dan penipuan yang dapat meresahkan masyarakat.¹ Faktor yang mempengaruhi perkembangan perjudian di antaranya adalah faktor kebiasaan, faktor lemahnya pengetahuan masyarakat akan nilai-nilai agama, faktor pengangguran, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Beberapa faktor diatas menjadi pengaruh peningkatan angka perjudian di Indonesia khususnya di wilayah hukum Polres Blitar Kota.

Sebagian masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi menengah kebawah menganggap perjudian adalah sebuah pekerjaan yang akan mendapatkan keuntungann yang berlipat, namun tanpa mereka sadari sebenarnya hal tersebut justru akan merugikan dirinya sendiri karena kemenangan dalam bermain judi hanyalah suatu keberuntungan saja, sehingga tidak ada jaminan untuk selamanya bisa menang dalam bermain judi. Ketika sudah tidak mampu lagi mempertaruhkan uang dan kehabisan uang, hal yang di lakukan yaitu dengan meminjam modal kepada pihak-pihak yang lebih mampu. Ketika pinjaman

¹ Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, Rajawali Jilid I, Jakarta, 1981, Hal.67.

tersebut tidak mampu di kembalikan maka timbulah perselisihan yang memunculkan permasalahan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) telah ditentukan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan jika pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga bermain judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak di adakan oleh mereka yang turut berlomba, demikian juga segala permainan lainnya. Penjelasan lainnya pada Pasal 303 ayat (3) di atas secara detail di jelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, antara lain adalah Rolet, Poker, Hwa-Hwe, Nalo, Adu Ayam, Adu Sapi, Adu Kerbau, Adu Kambing, Pacuan Kuda, Togel Dan Karapan Sapi.

Di Indonesia kegiatan perjudian banyak di temukan di berbagai pelosok daerah, bahkan seperti yang telah di siarkan pada media online akhir-akhir ini, yang mana pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan perjudian dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet, togel (toto gelap) dan dadu, namun yang tidak kalah menarik adalah kegiatan sabung ayam menjadi objek dari perjudian hingga menjamur di tengah-tengah masyarakat. Judi sabung ayam sebenarnya adalah suatu budaya atau tradisi yang telah ada sejak lama namun seiring dengan perkembangan zaman kegiatan sabung ayam dijadikan sebagai media ajang perjudian di masyarakat yang mana dilakukan dengan cara mengadu dua ayam dan menggunakan uang sebagai taruhannya. Pelaku perjudian yang merasa kalah harus menyerahkan taruhan yang telah disepakati pada lawan yang menang. Segala bentuk

perjudian memang tidak jarang dapat membuat orang lupa daratan sehingga memungkinkan orang untuk melakukan apa saja guna melancarkan praktek perjudiannya.

Kasus Judi sabung ayam tidak dapat di anggap remeh karena pihak Polres setempat bagian Reskrim merasa kesulitan dalam mengungkap perjudian sabung ayam. Terlebih lagi perjudian sabung ayam ini sangat merugikan bagi masyarakat dan bagi moral bangsa kita. Oleh karena itu judi sabung perlu di basmi dan di tegakkan sesuai hukum yang berlaku. Seperti contoh yaitu kasus perjudian sabung ayam yang telah terungkap di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di CV Semar Tani di Jalan Raya Golek RT 6 RW 4, Desa Karangduren, Pakisaji, yang mana Operasi penggerebakan sarang judi sabung ayam tersebut di lakukan langsung oleh satuan Polda Jatim yang di pimpin oleh Kanit V Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim Kopol Victor Makbon, pada hari Minggu (1/juni/2014) pukul 14:00, dalam penggrebakan ini Polisi juga mengamankan 22 mobil dan 82 motor milik para pelaku yang berhasil kabur.² Dari uraian contoh kasus di atas tersirat pertanyaan mendalam tentang mengapa penggrebakan dilakukan langsung oleh Polda Jatim, yang mana seharusnya operasi tersebut di lakukan oleh Polres Wilayah Hukum Desa Karangduren Pakisaji Malang, seperti yang telah dijelaskan pada, (Pasal 1 angka 5), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, yang mana kewenangan menyelesaikan suatu kasus di suatu daerah di dasarkan pada susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan

² Jawa Pos Radar Malang. 2014. *Lokasi tempat sabung ayam yang digerebek Polda Jatim*. (online). <http://www.jawapos.com/baca/artikel/1946/Polda-Jatim-Gerebek-Pabrik-Sarang-Judi-Sabung-Ayam>, (28 November 2014)

Kepolisian Sektor terkecuali jika terjadi hambatan maka Polda memiliki kewenangan untuk memberi bantuan kepada Polres setempat.³

Hal ini juga di alami oleh Polres Blitar Kota yang terasa sulit untuk membongkar sarang perjudian sabung ayam yang berada di wilayah hukum Polres Blitar Kota dan masih beraktifitas hingga sekarang. Kasus perjudian sabung ayam memang bukanlah perkara yang asing bagi masyarakat. Terkait dengan pengungkapan perjudian sabung ayam terdapat keganjalan yang dirasakan oleh Polres Blitar Kota, seperti yang telah di sampaikan pada media online, praktek perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Blitar Kota menjamur dan dalam hal ini Kapolres Blitar Kota diduga tutup mata.⁴ Seperti halnya data pra survey yang telah di lakukan di Polres Blitar Kota selama kurun waktu 5 tahun tahun terakhir, tidak ada satupun kasus judi sabung ayam yang terungkap.⁵

Setelah melihat hasil pra survey lapangan perihal kasus perjudian sabung ayam yang telah dilakukan oleh Polres Blitar Kota dalam 5 tahun terakhir, terlihat bahwa tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum masih belum mampu mengungkap srang perjudian sabung ayam. Pada tahun 2015 ini terdapat pergantian jabatan, baik pergantian Kapolres, Kasat Reskrim dan kasat Intelkam Polres Blitar Kota⁶. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, dikarenakan peneliti ingin mengetahui apakah dengan bergantinya Kapolres, Kasat Reskrim dan Kasat Intelkam Kota Blitar akan mengalami perubahan yang lebih baik dalam penanganan pengungkapan kasus perjudian sabung ayam atau justru semakin merajalela kasus perjudian sabung ayam yang ada di Kota Blitar.

³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor (Pasal 1 angka 5),

⁴ BeritaTrans9, 2006, *Praktek Perjudian di Wilayah Blitar Menjamur*, (online)<http://www.beritatrans9.com/?p=2527>, (25 November 2014)

⁵ Data Pra Survey di Reskrim Polres Blitar Kota (12 November 2014)

⁶ Data Pra Survey di Polres Blitar Kota (22 Juni 2015)

Pada kenyataannya berdasarkan hasil Pra survey yang peneliti lakukan di wilayah Hukum Polres Blitar Kota terdapat 3 (Tiga) arena judi sabung ayam Dsn Nglegok Penataran, Dsn Srengat Udanawu dan di Wilayah Klampok Kecamatan Sanan Wetan.⁷ Yang hingga saat ini pihak kepolisian masih belum mampu mengungkap keberadaan arena sabung ayam di tiga tempat tersebut. Dari ketiga arena sabung ayam tersebut, dari hasil wawancara mendalam dengan salah satu pelaku sabung ayam, menjelaskan bahwa, tiap arena sabung ayam dalam sehari mencapai sepuluh kali- putaran (permainan), dalam setiap putarannya rata-rata minimal taruhan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Maka setiap harinya uang yang berputar di setiap arena sabung ayam sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Itu hanya taruhan antar pemilik ayam belum termasuk taruhan dari penontonnya (taruhan luar), dalam setiap putaran pemilik ayam dikenakan biaya air (memandikan ayam) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) dalam setiap taruhan dengan nominal taruhan Rp 1.000.000 (satu juta), dan akan di kalikan pada berapa taruhannya, baik ayam yang menang maupun yang kalah pemilik ayam tetap dikenakan uang air.⁸ Hal ini masih dalam asumsi minimal perputaran uang perjudian dalam satu arena sabung ayam, fenomena tersebut dapat di perhitungkan jumlah rata-rata perputaran uang jika keempat arena sabung ayam beroperasi.

Dengan Jumlah perputaran uang yang sedemikian besar suatu hal yang mustahil jika data yang diberikan oleh Polres Blitar Kota menggambarkan bahwa tidak ada kasus tindak pidana perjian sabung ayam yang dapat terungkap pada 5 tahun terakhir, kegagalan inilah yang memicu peneliti untuk melakukan suatu penelitian sehubungan dengan pengungkapan tindak pidana perjudian sabung ayam. Hasil uraian diatas, peneliti

⁷ Data Pra Survey lapangan di wilayah Hukum Polres Blitar Kota (14 Juni 2015)

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Syamsuri (pelaku perjudian sabung ayam), (25 November 2014)

mengambil tema yang berjudul “ **KENDALA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah sekaligus merupakan pembahasan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Blitar Kota ?
2. Kendala apa yang dihadapi penyidik Polres Blitar Kota dalam penyidikan tindak pidana perjudian sabung ayam ?
3. Upaya apa yang dilakukan penyidik Polres Blitar Kota didalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana perjudian sabung ayam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Blitar Kota.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi penyidik Polres Blitar Kota dalam mengungkap tindak pidana perjudian sabung ayam.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan penyidik Polres Blitar Kota dalam mengungkap tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Blitar Kota

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berhubungan dengan pengembangan keilmuan dibidang hukum, sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan penerapan dalam kehidupan masyarakat. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya tentang kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian sabung ayam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literature dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

2.1. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan serta informasi yang berguna sebagai referensi bahan bacaan mengenai kendala dan upaya dalam menangani kendala yang dialami penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian sabung ayam

2.2. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak kepolisian agar semakin meningkatkan kinerjanya dan memberikan ketegasan terhadap masyarakat

dengan tujuan agar masyarakat lebih mantaati peraturan guna mencegah semakin maraknya tindak pidana perjudian sabung ayam di masyarakat.

2.3. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

- a. Penelitian ini dapat dijadikan dan berguna sebagai metode pembelajaran di dalam wacana pengetahuan mahasiswa maupun akademisi hukum yang ingin menyelesaikan tugas akhir.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari peneliti yang merupakan sebagai wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam masyarakat.
- c. Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum kekayaan intelektual khususnya terkait tentang perjudian.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman materi, maka skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Berikut ini adalah uraian isi dari setiap bab secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini di uraikan mengenai pengertian, tugas dan wewenang polri, tinjauan umum tentang kejahatan, tinjauan tentang perjudian, polisi dalam penegakan hukum perjudian sabung ayam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang memuat tentang : pendekatan jenis, lokasi penelitian, jenis data yang di gunakan, sumber data, populasi dan sampel, tehnik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini di uraikan tentang hasil dan pembahasan, yaitu berkaitan dengan gambaran umum Polres Blitar Kota dan modus operandi perjudian dalam sabung ayam, Faktor penyebab perjudian sabung ayam, Kendala dalam menanggulangi perjudian sabung ayam dan Upaya penanggulangan perjudian sabung ayam.

BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis mengenai permasalahan yang diteliti. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil tinjauan kearah yang lebih baik.